



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, maka perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan di daerah, perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat yang memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, terdiri dari:

1) Subbidang ...

- 1) Subbidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi; dan
 - 2) Subbidang Koordinasi, Fasilitasi Kerjasama dan Batas Negara.
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
- 1) Subbidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur; dan
 - 2) Subbidang Pengembangan Potensi, Monitoring dan Evaluasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) BPPD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPPD merupakan Lembaga Fungsi Penunjang Lainnya yang menjadi bagian dari perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan.
- (3) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 5

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan perbatasan di Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- g. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan perbatasan di Daerah;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan perbatasan di Daerah;
- i. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelola perbatasan di Daerah
- j. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip Badan;
- k. pelaksanaan administrasi Badan;
- l. peningkatan kapasitas aparatur di bidang pengelolaan perbatasan di Daerah;
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- n. penyusunan analisa jabatan;
- o. penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengelolaan perbatasan;
- p. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pengelolaan perbatasan;
- q. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPPD;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BPPD;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BPPD;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan BPPD;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan BPPD;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di lingkungan BPPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- h. penatausahaan dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah pada BPPD;
- i. pelaksanaan penelitian dan penelaahan naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan;
- j. pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi BPPD;
- k. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan BPPD;
- l. pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Program dan Keuangan;
- m. pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala bidang di BPPD;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, penatausahaan barang, perlengkapan, kearsipan, perpustakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan ...

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Badan, dan/atau surat lainnya, cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan pengelolaan pegawai, penghimpunan daftar penilaian pegawai, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, Barang Milik Daerah dan/atau Barang Milik Negara, kehumasan, publikasi dan dokumentasi, perjalanan dinas, protokoler, surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ketatalaksanaan, hukum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas BPPD;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPD;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris BPPD;
- h. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit BPPD;
- i. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada pada BPPD;
- j. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- k. penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan BPPD;
- l. peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BPPD;
- m. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas umum dan kepegawaian;
- n. pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada BPPD;
- p. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana dan program kerja serta laporan kinerja, penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan BPPD.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) BPPD;
- c. penyiapan bahan penyelesaian Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPD dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Badan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan program dan keuangan;
- e. pengoordinasian, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja BPPD;
- f. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPPD;
- g. penatausahaan keuangan BPPD;
- h. penyiapan bahan usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BPPD;
- i. penyiapan Standar Pelayanan Minimal, meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran dan memverifikasi Surat Perintah Pembayaran, verifikasi harian atas penerimaan dan melaksanakan akuntansi BPPD;
- j. penyiapan bahan laporan keuangan BPPD;
- k. pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Badan secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian keempat

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

Pasal 15

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, fasilitasi kerjasama, pembinaan,

pengawasan ...

pengawasan, pengelolaan, pengoordinasian, pengendalian di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPPD;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan program dan anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- d. pengoordinasian penelitian dan pengkajian potensi sumber daya kawasan perbatasan dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan/atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- g. pengoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan dan fasilitasi kerja sama;
- h. pengoordinasian perencanaan dan fasilitasi penegasan batas negara dan kawasan perbatasan;
- i. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- j. pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama lintas sektor, kerja sama pusat dan daerah, antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak ketiga lainnya dan promosi potensi kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- l. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melakukan

penyiapan ...

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis dan rencana aksi, pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan infrastruktur dan potensi kawasan perbatasan;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Koordinasi dan Perencanaan Infrastruktur dan Potensi;
- b. penyiapan dan pengumpulan bahan, penyusunan dan perumusan rencana strategis dan rencana aksi serta pengoordinasian perencanaan infrastruktur dan potensi kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan infrastruktur dan potensi;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan program dan anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang infrastruktur dan potensi;
- e. penyelenggaraan fasilitasi penelitian dan pengkajian potensi sumber daya kawasan perbatasan dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;
- g. penyediaan data dan informasi kawasan perbatasan;
- h. pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Subbidang Koordinasi, Fasilitasi Kerjasama dan Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan, mengolah, dan merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan batas Negara.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Subbidang Koordinasi, Fasilitasi Kerjasama dan Batas Negara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Koordinasi, Fasilitasi Kerja Sama dan Batas Negara;

b. pengumpulan ...

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Subbidang Koordinasi, Fasilitasi Kerja Sama dan Batas Negara;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang koordinasi, fasilitasi kerja sama dan batas negara;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi Subbidang Koordinasi, Fasilitasi Kerja Sama dan Batas Negara;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama lintas sektor, kerja sama pusat dan daerah, kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak ketiga lainnya dan promosi potensi kawasan perbatasan;
- f. pengoordinasian kegiatan kerja sama lintas sektor, kerja sama pusat dan daerah, kerja sama antara pemerintah daerah dan/atau dengan pihak ketiga lainnya dan promosi potensi kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara;
- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara;
- i. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara sesuai dengan skala prioritas;
- j. penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas penyusunan pedoman teknis pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengawasan, pengelolaan, pengoordinasian, pengendalian di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- e. penyelenggaraan kegiatan pembangunan fisik, infrastruktur ekonomi, kesejahteraan rakyat dan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- g. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Subbidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Koordinasi dan Pengelolaan Infrastruktur;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan infrastruktur;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi, kesejahteraan rakyat dan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Pengembangan Potensi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Subbidang Pengembangan Potensi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Potensi, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi, monitoring dan evaluasi kawasan perbatasan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan potensi kawasan perbatasan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada BPPD Kabupaten Sintang.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan tugas teknis operasional BPPD;
- b. pelaksanaan urusan administrasi Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 31

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 32

- (1) Kepala BPPD adalah jabatan structural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPPD adalah jabatan structural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada BPPD adalah jabatan structural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada BPPD adalah jabatan structural eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Pejabat ...

- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan BPPD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala Bidang menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada BPPD ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat yang telah memangku jabatan pada Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat yang berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 28 Februari 2019



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Februari 2019



YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 26 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
 PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
 PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

